



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 48 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan uraian tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penataan organisasi perangkat daerah di Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;

16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tanggal 1 September 2008, yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12/D diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Seksi kependudukan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, tentang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- b. Menyiapkan bahan kegiatan standarisasi, pendaftaran penduduk dan catatan sipil;
- c. Menyelenggarakan koordinasi pengembangan fasilitas, mobilitas dan penyebaran penduduk;
- d. Menyusun aplikasi pengembangan data base kependudukan dan catatan sipil;
- e. Menyusun persyaratan sistem administrasi pendaftaran penduduk tingkat kota, kecamatan dan kelurahan sebagai buku bantu catatan manual dan pelaporan;
- f. Menyiapkan program dan sarana prasarana penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 11 huruf a diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data penyelenggaraan pendaftaran penduduk WNI/WNA, perkembangan, Kelahiran, Kematian, Mutasi Penduduk dan perencanaan kependudukan;
- b. Menyajikan hasil pengolahan data kependudukan dengan teknologi informasi;
- c. Mengusulkan hak akses pengguna aplikasi dan mengendalikan operator tingkat kecamatan maupun kota;
- d. Melakukan penataan jaringan dan pranata komputer dengan sistem teknologi SIAK di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf g, dan huruf i dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas :

- a. Dihapus.
- b. Melaksanakan pendaftaran penduduk dan melakukan pencocokan dan penelitian dokumen kependudukan;
- c. Melakukan penelitian persyaratan administrasi kependudukan;
- d. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan administrasi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (OA);
- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (OA);
- f. Melakukan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan Orang Asing;
- g. Dihapus.
- h. Mendistribusikan blangko kependudukan dan formulir-formulir kependudukan;
- i. Dihapus.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 20 huruf c diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi, replika dan bank data kependudukan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan tempat perekaman data di kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan dalam kegiatan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, penataan arsip secara manual serta pemutakhiran data penduduk menggunakan SIAK;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan dan penyajian serta diseminasi informasi penduduk;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dalam rangka dokumentasi dan informasi data kependudukan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi Kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 21 huruf a diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Seksi Penyuluhan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi kependudukan sesuai kebijakan SIAK;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pendaftaran penduduk;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pencatatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi kependudukan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 11/D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007